



**Al-Aqwal**  
Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 02 Desember 2024

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

## **Childfree dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

*Childfree and the Law of Using Contraception in a Contemporary Fiqh Perspective*

**Atiris Syari'ah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[atiris.syariah.as@gmail.com](mailto:atiris.syariah.as@gmail.com)

**Tutik Hamidah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[tutikhamidah@uin-malang.ac.id](mailto:tutikhamidah@uin-malang.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Childfree atau secara sadar memutuskan untuk tidak mempunyai anak dan upaya mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini penulis berusaha menguraikan childfree dan kontrasepsi dari berbagai sudut pandang dengan penekanan pada perspektif fikih kontemporer. Pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka digunakan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang representatif, peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber literasi dan menganalisis dengan teknik deskriptif sehingga diperoleh hasil bahwa secara umum tidak ada nash yang menghukumi haram bagi orang yang memilih childfree maupun kontrasepsi. Namun dalam beberapa kasus dan sudut pandang dapat menjadikannya makruh bahkan haram apabila ada sebab di luar maqashid al-syari'ah.*

**Kata Kunci:** *Childfree, kontrasepsi, pernikahan, kehamilan*

### **ABSTRACT**

*Childfree or consciously deciding not to have children and trying to prevent pregnancy with contraception are still a hot topic of debate among Indonesian society. In this paper, the author attempts to elaborate on childfree and contraception from various perspectives, with an emphasis on contemporary jurisprudential viewpoints. This research employs a qualitative approach, utilizing a literature study methodology. To obtain representative data, the researchers collected information from various literary sources and analyzed it using descriptive techniques, resulting in the conclusion that, in general, there is no text that declares it forbidden for individuals to choose a childfree lifestyle or contraception. However, in some cases and perspectives, it can be discouraged (makruh) or even forbidden (haram) if there are reasons beyond the objectives of Islamic law (maqashid al-syari'ah).*


**Keywords:** *Childfree, contraception, marriage, pregnancy*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia diklasifikasikan sebagai negara pro-natalis.<sup>1</sup> Selain itu, 93% dari populasi percaya bahwa anak adalah bagian penting dari pernikahan dan menjadi momen yang dinantikan. Mengingat sikap pro-natalisnya, anak-anak memegang posisi yang menonjol dalam masyarakat yang dalam hal ini akan berdampak pada keuntungan sosial, ekonomi, budaya, dan agama.<sup>2</sup> Namun, adanya isu kelebihan populasi secara global ternyata mampu memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia meski hanya sebagian kecil.

Kelebihan populasi manusia memiliki sejarah yang panjang, setidaknya sejak teori Malthus, yang menyatakan bahwa kemampuan bumi untuk memproduksi makanan jauh lebih kecil daripada kekuatan pertumbuhan populasi. Sejalan dengan perkiraan demografis dan perdebatan di tingkat makro, ada tren masyarakat yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak karena masalah ekologi. Mereka menganggap hal ini sebagai perilaku pro-lingkungan menggunakan istilah “hidup ramah lingkungan tanpa anak”.<sup>3</sup> Mulai dari tahun 1970-an, kecenderungan ini semakin meningkat di dunia Barat. Berdasarkan studi, 10% wanita di Amerika Serikat sepanjang tahun 1970-an berhasil menyudahi tahun-tahun reproduktif mereka tanpa mengalami kehamilan. Bahkan di tahun 2008, jumlahnya telah meningkat lebih dari dua kali lipat.<sup>4</sup>

Keputusan untuk menikah tanpa anak atau “*childfree*”, juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan angka kelahiran tampaknya telah menurun dalam lima puluh tahun terakhir, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Hal ini tercermin dari *total fertility rate* (TFR) sebesar 5,61 pada sensus 1971, yang kemudian turun menjadi 2,18 pada sensus penduduk tahun 2020.<sup>5</sup> *Total fertility rate* (TFR) dapat diperhatikan pada grafik berikut:<sup>6</sup>



Gambar 1. TFR di Indonesia 1971-2020

Saat ini, sekitar 8% dari sampel perempuan Indonesia memilih untuk tidak mempunyai anak/*childfree*. Persentase perempuan yang memilih *childfree* dalam empat tahun terakhir meningkat dan kemungkinan akan terus meningkat. Keputusan ini dalam jangka pendek mungkin meringankan

<sup>1</sup> Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 72, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

<sup>2</sup> Fadhilah, 72.

<sup>3</sup> Erik Nakkerud, “Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree,” *Human Arenas: Arena of Changing* 6, no. 4 (2023): 886–87, <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>.

<sup>4</sup> Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” in *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 2021, 223–24, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

<sup>5</sup> Arsyatul Nikma, “Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya,” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 42.

<sup>6</sup> Yuniarti Yuniarti and Satria Bagus Panuntun, “Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia,” *DATAin Badan Pusat Statistik*, 2023, 2, <http://www.bps.go.id>.

anggaran pemerintah untuk subsidi pendidikan dan kesehatan anak. Tetapi dalam jangka panjang, Indonesia mungkin akan kehilangan beberapa generasi dan akan menjadi ancaman minimnya sumber daya manusia.<sup>7</sup>

Demi menekan angka kelahiran, baik yang memilih *childfree* ataupun hanya sekadar mengikuti program keluarga berencana dengan mengatur jarak kelahiran, banyak dari pasangan suami istri telah menggunakan alat kontrasepsi modern yang bahkan memiliki dampak negatif cukup riskan terhadap kesehatan. Selain memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi juga dinilai mendahului takdir. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi yang cara kerjanya sudah tidak lagi alami, sehingga sebagian ulama membolehkan dan sebagian lainnya melarang.<sup>8</sup> Perbedaan pandangan ini terjadi akibat perbedaan sebab atau alasan di balik pengambilan hukumnya. Dalam pandangan fikih kontemporer, alasan yang dipertimbangkan untuk *childfree* maupun penggunaan alat kontrasepsi harus tetap dalam koridor *maqashid al-syariah*.

Dalam pembahasan *childfree* dan penggunaan alat kontrasepsi untuk menolak kehamilan, beberapa penelitian terdahulu telah banyak menyinggungnya, seperti seperti Eva Fadhilah dalam penelitiannya “Childfree dalam Perspektif Islam”, Fitria dkk. “Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?”, kemudian Höglund dan Hildingsson “Perceptions and Imagined Performances of Pregnancy, Birth and Parenting among Voluntarily Child-Free Individuals in Sweden”, ada pula yang membahas fenomena *childfree* dan bagaimana respon masyarakat muslim oleh Jafar dkk. “The Childfree Phenomenon Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society”, serta Hukum Menggugurkan Kandungan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam” yang diteliti oleh Hayati. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan secara inklusif bagaimana Islam memandang *childfree* dan juga upaya mencegah kehamilan dengan alat kontrasepsi dari sudut pandang fikih kontemporer.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus untuk menguraikan topik *childfree* dan upaya pencegahan kehamilan dengan alat kontrasepsi yang semakin meningkat di kalangan masyarakat modern. Penelitian ini tidak hanya menghadirkan pendapat para ahli, namun juga menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang *childfree* dan penggunaan alat kontrasepsi. Pendekatan kualitatif jenis studi pustaka dipilih untuk menyelesaikan penelitian ini. Melalui kajian pustaka, penelitian ini berupaya menguraikan konsep-konsep tentang *childfree* dan kontrasepsi dengan dalam bingkai Fikih kontemporer. Studi pustaka dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan dilakukan analisis mendalam terhadap konsep-konsep teoretis yang relevan dengan fenomena yang diteliti.<sup>9</sup> Dengan mengeksplorasi berbagai literatur, baik empiris maupun konseptual, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoretis yang kuat untuk memahami kompleksitas permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Yuniarti and Panuntun, 1.

<sup>8</sup> Yusril Bariki et al., “Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas Dan Efisiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Progam Keluarga Berencana,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 207, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1042>.

<sup>9</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2021), 365.

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 50.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Childfree*

Istilah *childfree* terdiri dari dua kata yakni “child” yang berarti anak dan “free” yang artinya bebas. Dari pengertian ini maka *childfree* diartikan bebas dari anak atau tanpa anak. Istilah ini mulai digunakan di Barat pada tahun 1970-an. Agrillo dan Nelini menyebutkan bahwa seorang *childfree* secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak atau dapat diartikan sebagai pasangan suami istri yang berkomitmen untuk tidak ingin memiliki keturunan atau anak.<sup>11</sup> Orang yang *childfree* atau disebut juga “*childless by choice*” atau “*voluntarily childless*” sangat berbeda dengan *childless* itu sendiri. *Childfree* adalah sebuah keputusan yang secara sengaja dibuat agar mereka terbebas dari anak, sehingga meski suami dan istri memiliki potensi untuk memiliki anak, mereka tetap memilih bebas dari tanggungjawab menjadi orangtua.<sup>12</sup> Sementara *childless* merujuk pada orang-orang yang memiliki probabilitas rendah bahkan sudah tidak mungkin memiliki anak. Orang-orang seperti ini biasanya melakukan berbagai cara agar mereka memiliki keturunan, meskipun pada akhirnya mereka memiliki anak dengan cara adopsi.<sup>13</sup>

Fenomena *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak dinilai bertentangan dengan konstruksi masyarakat Indonesia tentang konsep keluarga ideal. Pasangan suami istri yang tidak dapat menghadirkan anak dalam kehidupan pernikahan (*involuntary childless*) akan mengalami beberapa dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain pasangan merasa kecewa dan menimbulkan frustrasi dan terkadang menyebabkan pasangan saling menyalahkan atas penyebab tidak adanya anak, poligami, kurangnya rasa cinta satu sama lain, konflik yang berkepanjangan, dan perasaan tidak mampu. Konstruksi masyarakat memandang bahwa memiliki anak dapat meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup, namun di sisi lain ada pengakuan bahwa memiliki anak dapat mengurangi kepuasan dan kebahagiaan hidup sebab orang tua harus meluangkan waktu dan biaya yang cukup signifikan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Høglund dan Hildingsson pada komunitas *childfree* di Swedia, salah seorang responden perempuan mengatakan, “*Raising a child isn't worth the effort, and for me, children are not the meaning of life*” yakni baginya membesarkan anak tidak sepadan dengan usaha yang ia keluarkan, sebab baginya, anak bukanlah makna hidup.<sup>15</sup> Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai alasan untuk tidak memiliki anak, seperti kehamilan dan menjadi orang tua akan menghambat gaya hidup orang dewasa dan khawatir akan kesehatan reproduksi dan kesehatan psikologis ketika hamil, melahirkan,

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i et al., “Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama,” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 6, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.

<sup>12</sup> Jk Habibi et al., “Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 142, <https://doi.org/10.23971/ta.v7i2.5903>.

<sup>13</sup> Jennifer Watling Neal and Zachary P. Neal, “Prevalence, Age of Decision, and Interpersonal Warmth Judgements of Childfree Adults: Replication and Extensions,” *PLoS ONE* 18, no. 4 (2023): 16, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283301>.

<sup>14</sup> Wahyu Abdul Jafar et al., “The Childfree Phenomenon Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 9, 2023): 390, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7865>.

<sup>15</sup> Berit Høglund and Ingegerd Hildingsson, “Perceptions and Imagined Performances of Pregnancy, Birth and Parenting among Voluntarily Child-Free Individuals in Sweden,” *Sexual & Reproductive Healthcare* 31, no. 1 (March 2022): 4, <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100696>.

dan mengasuh anak.<sup>16</sup> Oleh karenanya banyak dari mereka yang menggunakan kontrasepsi untuk menjamin keamanan seksual mereka. Dalam hal ini banyak dari mereka yang memutuskan untuk sterilisasi yang dampaknya permanen dan ada pula yang menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim sebagai bentuk pencegahan kehamilan dalam kurun waktu tertentu.<sup>17</sup>

Sementara fenomena *childfree* mulai berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia sejak Gita Savitri yang merupakan *influencer* beserta suaminya sepakat untuk memilih *childfree* dengan alasan bahwa memiliki anak adalah pilihan hidup dan bukan sebuah kewajiban. Mereka membagikan privasinya di media sosial seakan sengaja mengundang intervensi dari warganet dan pada akhirnya menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Sementara mayoritas orang Indonesia percaya bahwa anak adalah tujuan pernikahan. Karena itu, orang yang sudah menikah tetapi belum memiliki anak akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkannya. Selain itu, anak dianggap sebagai rezeki dan anugerah dalam Islam, dan menolak kelahiran anak sama dengan menolak rezeki itu sendiri.<sup>18</sup>

Sebuah studi mengungkapkan bahwa mereka yang memilih *childfree* dipersepsikan sebagai orang yang materialistis dan egois. Sebaliknya, orang yang memiliki anak dipersepsikan sebagai orang yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang. Orang-orang *childfree* dianggap sebagai orang yang bermasalah secara psikologis dan emosional serta menyimpang dari tatanan sosial.<sup>19</sup> Sebagian penganut *childfree* melawan stigma sosial dengan memberikan gambaran negatif tentang orangtua, seperti orangtua yang tidak mampu bertanggungjawab. Mereka berusaha untuk memperjuangkan *childfree* demi menjadi sebuah “normalitas” dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

### **Childfree Berdasarkan Sudut Pandang Islam**

Tidak ada nash yang secara eksplisit melarang bahkan mengharamkan *childfree*. Namun dalam Islam, mempunyai anak adalah sebuah anjuran, meskipun bukan suatu keharusan. Setiap pasangan suami istri berhak mengatur dan merencanakan kehidupan rumah tangga mereka, termasuk apakah mereka ingin menunda kehamilan dan memiliki anak atau tidak. Ada beberapa cara untuk mencegah kehamilan, seperti bersenggama secara ‘*azl*, mengikuti program keluarga berencana, menggunakan alat kontrasepsi, dan masih banyak program lainnya.<sup>21</sup> Berbeda pendapat dengan para tokoh kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, yang menyatakan bahwa syariat Islam menganggap hukum *childfree* makruh karena menyimpang dari *maqashid al-syari'ah* dan *maqashid an-nikah*.<sup>22</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an, An-Nahl [16] : 72,

---

<sup>16</sup> Höglund and Hildingsson, 4.

<sup>17</sup> Höglund and Hildingsson, 5.

<sup>18</sup> Alya Syahwa Fitriana et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?,” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 2–3, <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

<sup>19</sup> Rebecca Harrington, “Childfree by Choice,” *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2019): 28, <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.

<sup>20</sup> Harrington, 30.

<sup>21</sup> Husnun Nahdhiyyah, “Telaah Fiqh Aulawiyat Terhadap Celibacy Dan Childfree Pada Realitas Kehidupan Sosial,” *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 26–27, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.48930>.

<sup>22</sup> Nahdhiyyah, 27.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَوْلَادًا وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

. Berdasarkan ayat tersebut, mempunyai anak adalah fitrah yang wajib disyukuri setiap orang. Kehadiran buah hati dalam rumah tangga dapat membawa kebahagiaan dan menjadi ladang ibadah bagi ayah dan ibunya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menganjurkan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang subur. Hal ini menunjukkan betapa mulia dan berharganya memiliki keturunan.<sup>23</sup>

– حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ . «الْوُدُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang.” Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad No: 12613)

Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah menganjurkan untuk menikahi perempuan yang penyayang (*wadud*) dan wanita yang subur (*walud*) demi menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak keturunan dan menambah jumlah umat Nabi Muhammad Saw. Dari riwayat lain, Rasulullah juga memberikan peringatan agar umatnya tidak bertindak seperti para pendeta Nasrani yang menolak untuk menikah dan meninggalkan harta. Telah jelas bahwa tujuan utama hadis tersebut yakni untuk memiliki keturunan, dan ini juga merupakan salah satu dasar penetapan *maqashid al-syari'ah* untuk menjaga keturunan (*hifdzun nasl*). Berikut berbagai pandangan dari ulama terkait keputusan memiliki anak dalam sebuah pernikahan:<sup>24</sup>

1. Menurut Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, hanya suami yang berhak memutuskan untuk memiliki anak, dengan begitu seorang istri wajib mengikuti kehendak suaminya.
2. Mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan bahwa keduanya (suami dan istri) berhak menentukan memiliki anak atau tidak.
3. Sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak adalah masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri.
4. Pendapat yang banyak dianut oleh ahli hadis, yakni yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.

<sup>23</sup> Habibi et al., “Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam,” 147.

<sup>24</sup> Fitria et al., “Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?,” 3.

## **Kontrasepsi**

Kontrasepsi merupakan upaya mencegah kehamilan, baik yang sifatnya sementara ataupun permanen. Pada dasarnya Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, namun Islam juga membolehkan pasangan suami istri untuk melakukan regulasi kehamilan. Para sahabat di zaman Rasulullah melakukan kontrasepsi dengan cara *azl*. *Azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar saluran rahim ketika dirasa akan keluar.<sup>25</sup> Menurut Winkjosastro, kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah kehamilan, alat untuk menunda kehamilan, dan menjarangkan interval kelahiran. Sementara kontrasepsi menurut Nugroho dan Utama, yakni mencegah berhasilnya pembuahan sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau mencegah implantasi (menempelnya embrio pada dinding rahim).<sup>26</sup>

Dari paparan di atas, disimpulkan bahwa kontrasepsi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sementara alat kontrasepsi merupakan media untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur sehingga tidak terjadi implantasi/pembuahan di dalam rahim. Dari segi prosedur atau cara kerjanya, alat kontrasepsi terbagi menjadi dua, yakni kontrasepsi tradisional seperti suhu badan basal; lender serviks; kalender; *azl*; dan sympto-termal. Kontrasepsi modern seperti suntik, kontrasepsi hormonal, implant, IUD, Pil KB, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini, penulis akan lebih banyak membahas alat kontrasepsi modern. Berikut beberapa alat kontrasepsi modern yang banyak digunakan.<sup>27</sup>

### **1. Kontrasepsi Hormonal**

Kontrasepsi Hormonal mengandung progestin atau estrogen atau bisa gabungan dari keduanya. Kombinasi progestin dan estrogen bekerja terutama untuk mencegah ovulasi. Efek samping penggunaannya adalah siklus haid tidak teratur, bertambahnya berat badan, menurunkan libido, kekeringan vagina, gangguan emosi, masalah jerawat dan sakit kepala.

### **2. Suntik**

Penggunaan kontrasepsi jenis suntik merupakan salah satu alat kontrasepsi yang memiliki tingkat efektivitas cukup baik. Jenis ini aman untuk menghindari penyakit turunan dari kedua orang tuanya terutama ibu. Upaya ini juga membantu menyelamatkan ibu yang akan mengandung atau melahirkan.

### **3. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/Implant)**

AKBK dapat berupa levonorgestrel, yang terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan ke bawah kulit lengan bagian dalam sekitar 6 hingga 10 cm dari lipatan siku.

---

<sup>25</sup> Yassir Hayati, "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan," *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018): 85.

<sup>26</sup> Zamzam Mustofa, Nafiah Nnafih, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 87.

<sup>27</sup> Mustofa, Nnafih, and Septianingrum, 89–91; Mukhoyyaroh Mukhoyyaroh, "KB Susuk Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 13, no. 2 (2017): 210, <https://doi.org/10.21009/jsq.013.2.06>; Hayati, "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan," 87–88.

4. *Intra Uterine Device (IUD)*

IUD atau Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) terdiri dari multiloop, livesslow (spiral), dan cover yang terbuat dari plastik halus dengan tembaga tipis. IUD/AKDR bekerja sangat efektif dan bisa digunakan hingga 4-5 tahun. Alat ini juga boleh digunakan karena tidak menyebabkan kemandulan permanen. IUD/AKDR dipasang pasca menstruasi atau 40 hari pasca melahirkan. Pemasangan IUD/AKDR ke dalam rahim hanya boleh dilakukan oleh dokter perempuan atau suami dari pasien itu sendiri.

5. Pil KB

Jika pil menyebabkan kemandulan permanen maka hukumnya haram, namun jika sifat kontrasepsinya hanya sementara maka dihukumi boleh. Pil KB harus dikonsumsi setiap hari sejak hari pertama menstruasi. Pil dapat berupa tablet yang berfungsi melakukan perubahan endometrium dan mencegah ovulasi.

6. Jaswadi

Jaswadi/kondom merupakan sarung tipis terbuat dari karet yang berfungsi menampung air mani agar tidak jatuh ke dalam vagina. Jaswadi dipakai oleh laki-laki ketika bersenggama. Jaswadi diqiyaskan sama seperti *azl* karena memiliki illat serupa yakni sama-sama mengeluarkan sperma namun tidak di dalam vagina. Kontrasepsi yang demikian dihukumi boleh karena aman dan sama sekali tidak membahayakan rahim.

7. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi)

Vasektomi (sterilisasi pada laki-laki) dan tubektomi (sterilisasi pada perempuan) dihukumi haram karena menyebabkan kemandulan permanen. MUI mengharamkannya dengan dua alasan utama, yakni (1) sterilisasi merupakan usaha pemandulan, sementara pemandulan dilarang oleh agama, (2) vasektomi merupakan tindakan operasi untuk menutup saluran sperma dan tubektomi merupakan tindakan operasi pada saluran sel telur yang mana dalam hal ini seseorang mencoba menghentikan fungsi organ yang masih berfungsi dengan baik.<sup>28</sup>

## **Perspektif Hukum Islam**

Kontrasepsi dalam pernikahan perspektif hukum Islam:<sup>29</sup>

1. Tindakan mencegah kehamilan diperbolehkan ketika khawatir terhadap kesehatan si ibu jika mengandung atau melahirkan dalam kurun waktu tertentu. Misal ketika fisik ibu sedang lemah, masih ada bekas jahitan, dan sebagainya yang mana kondisi ini akan membahayakan kesehatannya. Firman Allah dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah [2]: 195,

---

<sup>28</sup> Selfi Wahyu Putri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>.

<sup>29</sup> Irma Nur Hayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 73.



وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri...”<sup>30</sup>

2. Ketika khawatir terhadap anak yang sedang dalam masa pemberian ASI eksklusif dan ada kandungan baru dalam rahimnya. Dalam kondisi ini ASI menjadi rusak dan akan memperlemah kondisi anak. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi diperbolehkan.
3. Sementara sterilisasi menurut Islam adalah haram karena sterilisasi menyebabkan pemandulan permanen, dan hal ini bertolak belakang dengan salah satu tujuan pernikahan yakni mendapatkan keturunan. Melakukan sterilisasi juga merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah berupa kelengkapan organ tubuh. Selain itu, sterilisasi termasuk tindakan mengubah apa yang sudah diciptakan Allah SWT dengan cara menghilangkan/memotong bagian organ yang sehat.<sup>31</sup> Tetapi jika dalam keadaan terpaksa, seperti untuk menyelamatkan jiwa, menghindari penyakit turunan atau jika membahayakan seseorang jika mengandung, maka sterilisasi diperbolehkan.<sup>32</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang.”<sup>33</sup>

Berikut adalah 5 hal yang perlu diperhatikan sehingga menggunakan alat kontrasepsi modern dalam pernikahan memiliki hukum yang berbeda:<sup>34</sup>

Aspek	Boleh	Tidak boleh
Cara kerjanya	Contraceptive (mengatur kehamilan)	Abortive (menggugurkan kehamilan)
Sifatnya	Sementara	Mandul permanen
Orang yang memasang	Tenaga medis perempuan/ dirinya sendiri/ suaminya	Bukan mahram (hal ini berkaitan dengan hukum melihat aurat)
Dampak	Jika tidak membahayakan	Jika membahayakan
Bahan	Tidak bercampur dengan yang haram	Bercampur dengan yang haram

<sup>30</sup> Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan Dan Tajwid Berwarna) (Bandung: Cordoba, 2020), 30.

<sup>31</sup> Hayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam,” 74.

<sup>32</sup> Khozainul Ulum, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia,” *Akademika* 8, no. 2 (2014): 172.

<sup>33</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Palembang: CV. Amanah, 2019), 172.

<sup>34</sup> Hayati, “Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam,” 74.

### **Fatwa-Fatwa Lembaga Islam Mengenai Kontrasepsi.<sup>35</sup>**

1. Mukhtamar Lembaga Riset Islam di Kairo 1385 H/1965 M  
Membuat peraturan/kebijakan dengan memaksa manusia untuk membatasi keturunan dinilai tidak sah secara syariat dan pengguguran dengan tujuan membatasi keturunan adalah hal yang dilarang agama.
2. Fatwa Majelis Pendiri Rabithah Alam Islami  
Membatasi keturunan umat Islam akan mengancam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Membatasi keturunan merupakan hal yang bertentangan dengan syariat karena tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan keturunan. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis sahih bahwa perempuan yang subur lebih baik daripada perempuan mandul.
3. Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi No. 42 tanggal 13/4 1396H  
Pembatasan keturunan dilarang secara mutlak jika takut miskin menjadi sebabnya. Allah yang telah menjamin rezeki bagi tiap makhluk. Namun jika mencegah kehamilan karena keadaan darurat, seperti tidak diperbolehkan melahirkan secara normal maka boleh untuk mengatur intervalnya.

### **Pandangan Mujtahid/ Ahli Fikih**

Ulama berbeda pendapat dalam memandang boleh atau tidaknya penggunaan alat kontrasepsi. Berikut sebagian ulama yang membolehkan:<sup>36</sup>

1. Imam Asy-Syaukani  
Pada zaman Rasulullah Saw, sudah ada sahabat yang melakukan kontrasepsi sebagaimana konsep KB yang dilakukan secara *azl* yakni memutus ejakulasi di luar vagina. Alasan melakukan *azl* menurut Imam Asy-Syaukani di antaranya untuk menjaga kesehatan anak yang sedang menyusui dari risiko perubahan kandungan ASI dari ibu yang sedang hamil.
2. Imam Al-Ghazali  
Imam al-Ghazali memandang bahwa kontrasepsi diperbolehkan, dikarenakan dahsyatnya kesulitan yang di alami seorang ibu jika ia sering melahirkan. Hal ini juga biasa dilatarbelakangi untuk menghindari kesulitan hidup yang diakibatkan oleh terlalu banyak anak sehingga orangtua tidak mampu memberikan penghidupan yang layak. Sebagaimana kaidah Fiqh berikut:

---

<sup>35</sup> Hayati, 78–80.

<sup>36</sup> Asmuni Asmuni and Nispul Khoiri, *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), 101–3.

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat.”<sup>37</sup>

3. Syaikh Mahmud Syalthaut

Mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Syaikh Mahmud Syalthaut, berpendapat bahwa membatasi keturunan dan merencanakan keturunan adalah dua konsep yang berbeda. Menurutnya, membatasi keturunan jelas bertentangan dengan syariat Islam, sementara merencanakan/mengatur kehamilan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4. Syaikh Yusuf Qardhawi

Syaikh Yusuf Qardhawi menyampaikan beberapa faktor yang membolehkan kontrasepsi, antara lain: (1) khawatir atas keselamatan seorang ibu ketika hamil dan melahirkan, (2) menghindari kesulitan-kesulitan di luar jangkauan sebagaimana dalam Al-Qur'an, al-Maidah [5] : 6 yang artinya, “Allah sama sekali tidak ingin membuat kesulitan atas dirimu.” (3) jika seorang ibu hamil ketika anaknya dalam masa menyusu, maka akan berdampak buruk pada kesehatan anak tersebut.

5. Syekh al-Hariri

Syekh al-Hariri membolehkan penggunaan alat kontrasepsi dengan tujuan: (1) menghindari penyakit, (2) mengatur interval kelahiran, (3) menjaga kesehatan ibu, (4) menghindari anak dari cacat fisik akibat riwayat penyakit menular seksual.

Sementara itu, ulama yang tidak membolehkan antara lain:<sup>38</sup>

1. Abu al-A'la al-Maududi

Menurut Abu al-A'la al-Maududi, membatasi kelahiran bertentangan dengan ajaran Islam. Seseorang yang mengubah atau menentang fitrah manusia maka ia telah terjebak dalam perangkap setan. Oleh karena itu membatasi kelahiran adalah hal yang dilarang agama, terlebih jika membatasi anak karena takut miskin. Dalil yang digunakan adalah Al-Qur'an, Al-Isra' [17]: 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”<sup>39</sup>

2. Imam Nawawi

Seorang ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan bahwa makruh hukumnya melakukan *azl*. Menurutnya tindakan ini tidak dianjurkan dan tidak terpuji meski dalam kondisi apapun, baik istri menyetujuinya ataupun tidak. Terdapat dua pendapat ulama, namun yang paling benar adalah tidak haram.

<sup>37</sup> Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 84.

<sup>38</sup> Asmuni and Khoiri, *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, 95–100.

<sup>39</sup> *Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan Dan Tajwid Berwarna)*, 285.

3. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah, ulama masyhur dari kalangan mazhab Hambali, berkomentar bahwa *azl* yang dilakukan tanpa alasan tidak haram, namun hal ini makruh. *Azl* ataupun tindakan kontrasepsi lainnya tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan istri.

4. Abu Zahrah

Secara mutlak Abu Zahrah melarang apapun bentuk kontrasepsi.<sup>40</sup>

**Penggunaan Alat Kontrasepsi dari Sudut Pandang Kesehatan:**

Baik suami maupun istri harus tahu bahwa wanita yang sudah pernah hamil dan menyusui memiliki risiko lebih rendah terkena kanker endometrium, ovarium, dan kanker payudara, dibandingkan wanita yang belum pernah hamil. Ini disebabkan karena mengandung dan menyusui berpengaruh pada siklus ovulasi. Dan perubahan hormon estrogen dan progesteron yang terjadi ketika hamil dan menyusui berkontribusi menurunkan risiko kanker payudara dan endometrium.<sup>41</sup>

Disebutkan pula bahwa penggunaan pil kontrasepsi dapat menurunkan risiko kanker ovarium bagi wanita yang sudah memiliki anak atau belum. Hal ini disebabkan kehamilan dan penggunaan pil kontrasepsi dapat mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron, yang secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah siklus ovulasi selama hidup. Di lain sisi, alat kontrasepsi yang digunakan dalam jangka panjang, seperti pil, atau alat kontrasepsi lainnya yang berpengaruh terhadap organ reproduksi wanita, ternyata juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti:<sup>42</sup>

1. Efek kardiovaskular

Menggunakan kontrasepsi oral dapat meningkatkan risiko terhadap tromboemboli vena, stroke, dan serangan jantung. Risiko ini juga akan lebih tinggi pada wanita yang merokok. Ini disebabkan oleh perubahan kadar estrogen dan progesteron dalam tubuh.

2. Efek metabolik

Komponen progestin produk kontrasepsi berpotensi menurunkan kadar kolesterol baik, sedangkan komponen estrogen dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat yang mana keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh.

3. Gangguan empedu

Wanita yang menggunakan pil kontrasepsi dalam waktu yang lama diketahui memiliki risiko munculnya gangguan empedu.

---

<sup>40</sup> Putri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi," 86.

<sup>41</sup> Informasi dapat dilihat di <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>, diakses pada 09 September 2024.

<sup>42</sup> Informasi dapat dilihat di <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-childfree>, diakses pada 09 September 2024.

4. Tumor

Wanita yang menggunakan kontrasepsi oral diketahui memiliki risiko munculnya tumor jinak, seperti neoplasma yang dapat menyebabkan perdarahan lambung.

5. Gangguan rahim dan organ reproduksi

Wanita yang menggunakan alat kontrasepsi intrauterine (IUD) dalam waktu yang lama memiliki risiko munculnya radang panggul, perforasi (luka pada uterus), gangguan rahim.

#### **D. KESIMPULAN**

*Childfree* adalah sebuah keputusan atau komitmen pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. *Fenomena childfree* yang mulanya dari dunia Barat, saat ini sudah mulai diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia. Dalam perspektif fikih kontemporer, alasan memilih *childfree* dibolehkan selama alasan tersebut tidak keluar dari syariat, namun syariat sendiri menganjurkan agar manusia menjaga kelestarian jenisnya. Sementara hukum menggunakan alat kontrasepsi modern sebenarnya tidak dilarang. Hal ini dibolehkan selama tujuannya tidak keluar dari *maqashid al-syari'ah*, seperti memelihara kesehatan ibu dan bayi, mencegah penularan penyakit seksual, dan menghindari kesulitan-kesulitan di luar jangkauan. Penggunaan alat kontrasepsi modern juga boleh digunakan jika tidak menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan tidak mematikan fungsi organ tubuh secara permanen. Penggunaannya menjadi haram ketika seseorang mengabaikan *maqashid al-syari'ah* dalam menggunakan alat kontrasepsi modern. Salah satu bentuk kontrasepsi yang diharamkan adalah sterilisasi, baik vasektomi (bagi laki-laki) maupun tubektomi (bagi perempuan), karena hal ini sama saja dengan mengubah ciptaan Tuhan dan merusak fungsi organ tubuh yang mestinya dapat bekerja dengan baik, kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskannya.

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan *childfree* dan penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi. Keterbatasan dalam penelitian ini hanya mengandalkan studi literatur sehingga dalam konteks masyarakat Indonesia belum diketahui secara pasti terkait motivasi atau alasan mereka memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Harapannya, peneliti selanjutnya dapat menjelaskan berbagai faktor di balik fenomena *childfree* baik ditinjau dari segi sosial budaya, medis, agama, maupun perspektif lainnya. Rekomendasi praktis bagi pemerintah Indonesia yakni memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait fenomena *childfree* agar tidak hanya ikut-ikutan tren dunia Barat, tetapi bisa memahami bahwa *childfree* dalam konteks sosial budaya Indonesia bukanlah hal yang tepat untuk diikuti tanpa ada alasan yang mendasak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. 1st ed. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Qur'an Hafalan Mudah (Terjemahan Dan Tajwid Bernarna)*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Asmuni, Asmuni, and Nispul Khoiri. *Fiqh Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Bariki, Yusril, Saiful Bahri, Alifia Afiani, and Ridho Riyadi. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terkait Efektifitas Dan Efisiensi Hukum Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 201–12. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1042>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fitria, Alya Syahwa, Desi Rahman, Dhea Anisa Lutfiyanti, Ilyasa Irfan M R., Shakira Mauludy, Putri Fadillah, and Muhamad Parhan. "Childfree Dalam Perspektif Islam: Solusi Atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 4, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Habibi, Jk, Khoirul Ma'arif, Adji Pratama Putra, and Agung Burhanusyihab. "Perkawinan Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* 7, no. 2 (2023): 139–52. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.5903>.
- Harrington, Rebecca. "Childfree by Choice." *Studies in Gender and Sexuality* 20, no. 1 (2019): 22–35. <https://doi.org/10.1080/15240657.2019.1559515>.
- Hayati, Irma Nur. "Hukum Menggugurkan Kandungan Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 61–82.
- Hayati, Yassir. "Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan." *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018): 83–97.
- Höglund, Berit, and Ingegerd Hildingsson. "Perceptions and Imagined Performances of Pregnancy, Birth and Parenting among Voluntarily Child-Free Individuals in Sweden." *Sexual & Reproductive Healthcare* 31, no. 1 (March 2022): 100696. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100696>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." In *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 222–31, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.
- Jafar, Wahyu Abdul, Zulfikri Zulfikri, Amin Sadiqin, Usman Jayadi, and Irma Suriyani. "The Childfree Phenomenon Based on Islamic Law and Its Respond on Muslim Society." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 9, 2023): 389. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7865>.
- Mukhoyyaroh, Mukhoyyaroh. "KB Susuk Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Al-Qur'an*:

- Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 13, no. 2 (2017): 206–22.  
<https://doi.org/10.21009/jsq.013.2.06>.
- Mustofa, Zamzam, Nafiah Nnafih, and Dyna Prasetya Septianingrum. “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam.” *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 85–103.
- Nahdhiyyah, Husnun. “Telaah Fiqh Aulawiyat Terhadap Celibacy Dan Childfree Pada Realitas Kehidupan Sosial.” *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 21–35. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.48930>.
- Nakkerud, Erik. “Ideological Dilemmas Actualised by the Idea of Living Environmentally Childfree.” *Human Arenas: Arena of Changing* 6, no. 4 (2023): 886–910. <https://doi.org/10.1007/s42087-021-00255-6>.
- Neal, Jennifer Watling, and Zachary P. Neal. “Prevalence, Age of Decision, and Interpersonal Warmth Judgements of Childfree Adults: Replication and Extensions.” *PLoS ONE* 18, no. 4 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283301>.
- Nikma, Arsyatul. “Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya.” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8, no. 1 (2024): 41–63.
- Putri, Selfi Wahyu. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 83–88. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.577>.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syafi'i, Imam, Tutik Hamidah, Noer Yasin, and Umar Muhammad. “Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama.” *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>.
- Ulum, Khozainul. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *Akademika* 8, no. 2 (2014): 139.
- Yuniarti, Yuniarti, and Satria Bagus Panuntun. “Menelusuri Jejak Childfree Di Indonesia.” *DATAin Badan Pusat Statistik*, 2023. <http://www.bps.go.id>.